



PUTUSAN
Nomor 806 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK SINAR HARAPAN BALI, yang diwakili oleh Direktur Utama, I Wayan Sukarta, berkedudukan di Jalan Melati Nomor 65, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryatin Lijaya, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 184, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

IR. ADI WAHYONO BETHEL, bertempat tinggal di Jalan Nuansa Utama 14 Green Kori, Banjar Tegal Kori Kaja, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Purwita, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Gunung Salak Utara Lantai III Nomor 7, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2014;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **I NYOMAN GEDE PARWITA KUSUMA**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Nangka Utara Nomor 240, Denpasar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR**, diwakili oleh drs. Herman Hidayat,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 806 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., berkedudukan di Jalan Pudak Nomor 7, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada M Lintong Tambunan, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, berkantor di Jalan Pudak Nomor 7, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2012;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa:
 - a. Tergugat I yang membuat Akta Jual Beli fiktif Nomor 28/DSB/2000 tertanggal 16 Januari 2000;
 - b. Tergugat II yang mendaftarkan dan menerbitkan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 4999/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur tanggal 22-9-1999 Nomor 320/Ubung Kaja/1999, luas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama I Nyoman Gede Parwita Kusuma, serta mendaftarkan dan menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3563/2007 tertanggal 6 Agustus 2007;
 - c. Tergugat III yang membebaskan hak tanggungan atas objek sengketa sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3563/2007 tertanggal 6 Agustus 2007;Adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa:
 - a. Akta Jual Beli Nomor 28/DSB/2000 tertanggal 16 Januari 2000;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4999/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur tanggal 22-9-1999 Nomor 320/Ubung Kaja/1999, luas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama I Nyoman Gede Parwita Kusuma yang diterbitkan oleh Tergugat II tertanggal 2 Juni 2000;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 806 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3563/2007 yang diterbitkan oleh Tergugat II tertanggal 6 Agustus 2007;

Adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan uang Penggugat berikut bunganya total sebesar Rp62.560.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat II mengembalikan hak Penggugat atas objek sengketa sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 4999/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur tanggal 22-9-1999 Nomor 320/Ubung Kaja/1999, luas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) menjadi atas nama Penggugat (Insinyur Adi Wahono Bethel) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat terbebas dan beban apapun;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya memenuhi kewajiban hukumnya secara tanggung renteng terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dan perkara ini;

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

- Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang jika ingin menggugat Tergugat II;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 806 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan Hak Tanggungan Nomor 3563/2007 atas Hak Milik Nomor 4999/Desa Ubung Kaja sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Tanggungan tertanggal 6 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, atas nama PT Bank Sinar Harapan Bali, adalah sah;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan konvensi tersebut dikabulkan untuk sebahagian dan menolak gugatan rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 76/PDT.G./2012/PN Dps., tanggal 18 Februari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
- Menyatakan bahwa:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 806 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Josep Sunar Wibisono, S.H., Nomor 28/D.S.B/2000 tanggal 16 Januari 2000;
2. Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 4999/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur tanggal 22-9-1999, Luas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) atas nama I Nyoman Gede Parwita Kusuma;
3. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3563/2007 tanggal 6 Agustus 2007;

- Adalah cacat dan tidak mempunyai hukum;

- Memerintahkan agar Tergugat III mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) secara tunai;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *aquo* sebesar Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 154/PDT/2013/PT DPS., tanggal 26 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat (Pembanding I) dan Tergugat III (Pembanding II) tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Februari 2013 Nomor 76/PDT.G./2012/PN Dps.;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan hukum bahwa:

a. Tergugat I yang membuat Akta Jual Beli fiktif Nomor 28/DSB/2000 tertanggal 16 Januari 2000;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 806 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat II yang mendaftarkan dan menerbitkan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 4999/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur tanggal 22-9-1999 Nomor 320/Ubung Kaja/1999, luas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama I Nyoman Gede Parwita Kusuma, serta mendaftarkan dan menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3563/2007 tertanggal 6 Agustus 2007;

c. Tergugat III yang membebaskan hak tanggungan atas objek sengketa sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3563/2007 tertanggal 6 Agustus 2007;

Adalah perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan hukum bahwa:

a. Akta Jual Beli Nomor 28/DSB/2000 tertanggal 16 Januari 2000;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4999/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur tanggal 22-9-1999 Nomor 320/Ubung Kaja/1999, luas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama I Nyoman Gede Parwita Kusuma yang diterbitkan oleh Tergugat II tertanggal 2 Juni 2000;

c. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3563/2007 yang diterbitkan oleh Tergugat II tertanggal 6 Agustus 2007;

Adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;

- Memerintahkan agar Tergugat III mengembalikan uangnya Penggugat sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) secara tunai;

- Menghukum Tergugat II mengembalikan hak Penggugat atas objek sengketa sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 4999/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur tanggal 22-9-1999 Nomor 320/Ubung Kaja/1999, luas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) menjadi atas nama Penggugat (Insinyur Adi Wahono Bethel) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat terbebas dan beban apapun;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 806 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi (Rekonvensi) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 76/PDT.G./2012/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi PT Bank Sinar Harapan Bali tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 154/Pdt/2013/PT Dps., tanggal 26 Maret 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 76/Pdt.G./2012/PN Dps., tanggal 18 Februari 2013 sepanjang amarnya dalam bagian dalam konvensi, dalam pokok perkara, dan dalam rekonvensi;
- Dan Mengadili sendiri:
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 76/Pdt.G./2012/PN Dps., tanggal 18 Februari 2013;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 806 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan Hak Tanggungan Nomor 3563/2007 atas Hak Milik Nomor 4999/Desa Ubung Kaja sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Tanggungan tertanggal 6 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, atas nama PT Bank Sinar Harapan Bali; adalah sah;
- Menghukum Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Agustus 2014 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *aquo* pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang pada pokoknya telah menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Konvensi dan menolak seluruh gugatan Pengugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, karena ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Denpasar/Pengadilan Negeri Denpasar) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi atau jual beli objek sengketa dari Penggugat Konvensi selaku penjual kepada Tergugat I Konvensi selaku pembeli yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi berlatar belakang fiktif atau tidak pernah ada mengandung unsur pidana, kebenarannya tidak cukup hanya dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 806 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPAT) yang membuat peralihan hak tersebut fiktif atas kehendak Tergugat I Konvensi dan *Judex Facti* telah pula menyimpulkan bahwa ketidak hadiran Tergugat I Konvensi selama persidangan perkara *aquo* merupakan bukti membenaran adanya atau terjadinya peristiwa hukum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan tanpa adanya bukti bahwa atas perbuatan tersebut para pelaku telah dinyatakan bersalah dan dipidana berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi tidak terbukti, untuk itu gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dengan dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terbukti dan gugatan Penggugat Konvensi ditolak, maka peralihan objek sengketa dari Pengugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi sah adanya dan pengikatan hak tanggungan oleh Tergugat I Konvensi kepada Tergugat III Konvensi atas pinjaman kredit Tergugat I Konvensi sah dan mengikat, sehingga Tergugat III Konvensi sebagai pemegang hak tanggungan dapat dinilai beriktikad baik dan harus dilindungi, sekalipun kemudian terbukti bahwa pemberi hak tanggungan dalam hal ini Tergugat I Konvensi adalah orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK SINAR HARAPAN BALI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 154/PDT/2013/PT DPS., tanggal 26 Maret 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 76/PDT.G/2012/PN Dps., tanggal 18 Februari 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 806 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK SINAR HARAPAN BALI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 154/PDT/2013/PT DPS., tanggal 26 Maret 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 76/PDT.G/2012/PN Dps., tanggal 18 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- Menyatakan Hak Tanggungan Nomor 3563/2007 atas Hak Milik Nomor 4999/Desa Ubung Kaja sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Tanggungan tertanggal 6 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, atas nama PT Bank Sinar Harapan Bali, adalah sah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 806 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 806 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)